BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk konflik (homo conflictus), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik berarti pertentangan atau percekcokan. Pertentangan ide maupun fisik antara dua kekuatan yang saling berseberangan. Konflik dapat diartikan sebagai pertentangan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dan kelompok. Konflik juga bisa terjadi akibat adanya hubungan yang memiliki sasaran yang tidak sejalan. Sasaran itu disebabkan oleh perbedaan dimensi seperti status, kekuasaan kekayaan(ekonomi), usia, peran menurut jender, dan lain sebagainya. Ketika sasaran dan kepentingan bertentangan maka terjadilah konflik.

Jika dilihat dari sejarah umat manusia, konflik⁴ dan kekerasan⁵ sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Konflik telah ada sejak manusia itu sendiri muncul kepermukaan bumi. Konflik merupakan akibat dari suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan individu ataupun kelompok yang saling menantang

¹Novri susan, "*Pengantar Sosiologi Konflik*", Kencana Prenada media group. Jakarta. 2014. halaman xxiii

²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, (http://kbbi.co.id/konflik), diakses pada selasa 1 April 2016 pada pukul 23:00 WIB

³Simon Fisher,et.al."*Mengelola konflik-Keterampilan&Strategi*"*The british Council. 2001.halaman* ⁴Konflik merupakan fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian dari hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial politik. Kornblurn. 2003. Lihat dalam Novri Susan. Op. Cit. halaman xx

⁵Kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan fisik, mental, sosial, atau lingkungan, dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. *Ibid.* halaman 4

dengan ancaman kekerasan.⁶ Konflik dilangsungkan tidak hanya sekedar bertujuan untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ke taraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingan.

Hubungan antara manusia dan konflik sering kali berujung dengan kekerasan. Kekerasan yang ditimbulkan tidak saja berakibat kepada orang yang ikut terlibat dalam konflik, tetapi bisa terjadi kepada orang yang tidak terlibat dalam konflik. Hal ini diakibatkan karena mereka berada dalam lingkungan yang sedang berkonflik. Kekerasan yang ditimbukan dari konflik bisa meliputi aspek yang luas mulai dari tindakan penghancuran harta benda, pemerkosaan, pemukulan, perusakan, penyiksaan sampai pembunuhan.

Secara teoritis, asal mula setiap konflik dan konflik kekerasan bisa jadi berasal dari rasa frustasi yang dialami oleh setiap anggota masyarakat. Rasa kekecewaan yang bertumpuk-tumpuk dialami rakyat kemudian melahirkan ketidak senangan, yang puncaknya adalah tindakan kekerasan. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin dalam dan panjang pula kekerasan yang terjadi. Artinya, seorang masyarakat hanya mampu membuat jaringan kekerasan pada masyarakat sekitarnya, namun seorang jendral akan mampu membuat jaringan kekerasan di seluruh pelosok negeri sejauh masih ada prajuritnya di lapangan. Perlawanan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh penguasa, pengusaha, tentara dan polisi

⁷A.latief Wiyata 2002, *Ibid*

⁶Zayardam Zubir, "Budaya Konflik Dan Jaringan Kekerasan - Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau, Yogyakarta, INSIST Press.2010. halaman 21

serta preman kemudian melahirkan konflik, kekerasan, kebijakan pengusaha yang tidak merugikan, kebijakan pemerintah yang tidak bijak, jebakan kemiskinan, keresahan, konflik, radikalisme, mogok, demonstrasi, dan pemberontakan.⁸

Rezim Orde Baru Soeharto yang memerintah selama 32 tahun sepertinya telah "berhasil" membangun Indonesia di bawah kekuasaan yang birokratis dan otoriter. Pertumbuhan ekonomi menjadi roh pembangunan. Segala *resource* yang dimiliki di eksploitasi, demi dan mengandalkan modal (*capital*). Segala carapun dihalalkan tidak peduli dengan penghancuran alam, pelanggaran hukum, dan hak asasi manusia. Semua dilakukan mengatasnamakan "pembangunan".

Runtuhnya kekuasaan Soeharto di tahun 1998 merupakan saat yang menentukan untuk dimulainya masa perubahan politik dan sosial di Indonesia. 10 Perubahan politik yang terjadi meliputi gerakan masyarakat sipil pada 1998 membawa sistem demokrasi dan menumbangkan rezim Orde Baru. Perubahan ini mengubah konteks politik dari kediktatoran menjadi kedaulatan rakyat. Ruang politik demokratis yang tercipta memberi pengaruh terhadap kelompok-kelompok konflik baru.

Setelah berakhirnya masa Orde Baru, Indonesia memasuki era baru yang dinamakan era Reformasi. Namun bukan berarti setelah pergantian rezim di Indonesia, dari Orde Baru ke Reformasi tidak lagi terjadi konflik. Pada umumnya

_

⁸Camara (2000), *Ibid*

⁹Saur T S, Junpiter P, Besti P, Arifin T, *Orang-Orang Yang Dipaksa Kalah -Penguasa dan Aparat Keamanan Milik Siapa?*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, halaman 1.

¹⁰Setelah krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1960an, sejumlah harapan baru akan terjadinya konsolidasi politik dan pemulihan ekonomi terus merebak pembentukan struktural politik yang baru diharapkan mampu mencapai kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi dan peningkatan kondisi ekonomi.

konflik dan kekerasan yang terjadi pada masa reformasi berkaitan erat dengan keadilan sosial, politik dan ekonomi yang mengikuti keruntuhan Orde Baru. 11 Pada masa itu situasi politik di Indonesia tidak stabil dan kekuasaan pemerintah begitu lemah. Elite politik tidak mampu menerapkan hukum secara benar bahkan tidak ada jaminan hukum bagi masyarakat. Sehingga yang terjadi adalah para aparat belomba melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, berlomba-lomba untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin dalam situasi *chaos*.

Pada masa transisi tersebut perubahan sosial dan politik yang terjadi berakibat pada melemahnya kendali militer memperkuat organisasi non pemerintah ataupun kelompok-kelompok kemasyarakatan¹². Sejalan dengan ini maka timbul berbagai macam ketegangan seantero nusantara, perpecahan konflik antar suku dan agama, antar petani/buruh dengan pemilik modal dan antara pemerintah dengan masyarakat.

Setelah masa transisi dari Orde Baru ke Reformasi, bukan berarti militer Indonesia kehilangan taring. Sepertinya militer Indonesia tidak tahu hendak berbuat apa selain melakukan kekerasan dalam menghadapi aksi-aksi rakyat. Negara sebagai salah satu lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warga nya menempatkan militer sebagai alat negara untuk melakukan kekerasan kepada setiap warga negara. Mereka memperlakukan rakyat sebagai musuh bangsa, baik itu mahasiswa, maupun petani, dan rakyat kecil

-

¹¹Fera Nugroho, Pradjarto D, Nico L K, *Konflik dan kekerasan Pada Aras Lokal*, Pustaka Pelajar, Salatiga, 2004. halaman xxvii.

¹² Saur T S, Junpiter P, Besti P, Arifin T. Op Cit.

lainnya. Aparat kerap mengakhiri aksinya dengan penangkapan, pemukulan dan intimidasi. Persekongkolan pemerintah dengan rakyat membuat rakyat selalu tersakiti, melalui pemberian iming-iming, kebohongan, bahkan pemaksan kehendak.

Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya konflik yang masih melibatkan militer di dalamnya seperti aparatur kepolisian dan TNI(Tentara Nasional Indonesia). ¹³ Jika dilihat dari tugas pokok dan fungsi dari kepolisian dan TNI memang bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan negara. Namun bukan berarti mereka dengan sewenang-wenang melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat.

Konflik dan kekerasan yang terjadi pada masa reformasi umumnya terkait dengan perebutan ruang ekologi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Konflik umumnya terjadi karena perebutan sumberdaya produktif. Konflik ini biasanya melibatkan tiga elemen dalam sebuah negara yang pertama yaitu negara (state) sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam sebuah wilayah, kemudian swasta (private) yaitu elemen dalam sebuah negara yang berperan sebagai pemilik modal, kemudian masyarakat (civil sosiety) sebagai bagian yang melaksanakan segala bentuk peraturan yang dikeluarkan negara.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan keterlibatan polisi dan TNI dalam konflik yang terjadi di Indonesia:

¹³Lihat tabel 1.1

Tabel 1.1. Konflik Yang Melibatkan Aparat Keamanan

No.	Wilayah	Konflik
1.	Dukuh Mulyorejo, desa	Nelayan dan petani desa melakukan penolakan terhadap
	Bandungharjo, Jepara, Jawa	penambangan pasir besi oleh CV. Guci mas Nusantara.
	Tengah (April 2012)	Aksi penolakan di iringi dengan perusakan bedeng milik
		perusahaan. Dalam aksi tersebut 15 orang warga di tahan
2.	Cimacan, Jawa Barat (Lucas 1997,	polisi. ITAS AND A Bagaimana petani-petani melawan pemerintah setempat
	hal. 239-240.	karena menolak <mark>lahan pe</mark> rtanian mereka dijadikan
	A	lapangan golf. Akibatnya polisi menangkap dan
		menahan mereka
3.	Nagari Lu <mark>buk Ulang Alian</mark> g	Konflik Vertikal dalam bentuk aksi perlawanan dan
	Kabupaten Solok Selatan, pada	demontrasi anta <mark>ra mas</mark> yarakat dalam kawasan tambang
	tahun 2012 (El <mark>pa Wisma</mark> n, h <mark>alaman</mark>	rakyat.
	72)	

Sumber: Data hasil olahan peneliti dari pelbagai sumber

Berdasarkan data diatas menunjukkan beberapa bentuk konflik antara pemerintah dengan masyarakat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Kekerasan merupakan kata yang tidak asing lagi dalam konflik sumber daya alam. Sebagai salah satu bentuk dari konflik, kekerasan sering juga digunakan oleh pemangku kekuasaan maupun pemilik modal sebagai pola yang dipandang masih efektif untuk membatasi intervensi masyarakat yang dapat menghalangi kepentingan mereka (penguasa). Sehingga tidak mengherankan lagi jika pembatasan akses yang kerap melibatkan campur tangan aparatur penegak hukum

ini melahirkan bentuk-bentuk penindasan dan ketidakadilan yang memposisikan masyarakat sebagai pihak yang tertindas.

Pola konflik yang terjadi antara militer dan masyarakat disebut juga dengan istilah political violence¹⁴. Senjata yang dimiliki aparat keamanan sering kali menimbulkan tingkatan kekerasan yang luar biasa. Dalam berbagai operasi militer yang dilakukan <mark>selalu saja menimbulkan tingkatan kekerasan</mark> yang luar biasa. Dalam berbagai operasi militer yang dilancarkan selalu saja terdapat tindakantindakan kekeras<mark>an kepa</mark>da rakyat.

Dalam menghadapi jaringan kekerasan yang ada, rakyat tidak memiliki kekuatan yang sama untuk melawannya. Mereka lebih banyak diam dan menerima begitu saja, karena mereka tidak tahu harus mengadu kemana. Kalaupun ada perlawanan, itupun bersifat sporadis. ¹⁵ Sehingga tidak heran, korban dari rakyat tidak berdosa lebih tinggi jumlahnya dibandingkan dengan pelaku kekerasan itu sendiri. Kelompok yang paling dominan menjadi pelaku kekerasan terhadap masyarakat adalah penguasa, dan pengusaha yang didalamnya didukung oleh polisi, tentara dan preman. 16

Pada wilayah Provinsi Sumatera Barat ada beberapa daerah yang terkandung potensi sumber daya mineral seperti emas dan batu mangan. Menurut

¹⁵sporadis merupakan gerakan perlawanan yang tidak memiliki strategi perjuangan yang jelas sehingga lebih mudah untuk dipadamkan oleh pihak- pihak yang berkuasa.

¹⁶Zaiyardam Zubir, *Sejarah Gerakan Sosial*, Minangkabau Pers, Padang, 2015. halaman 25-26

pemberontakan.

¹⁴Political Violence adalah kekerasan politik, menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam Seta Basri ada beberapa bentuk partisipasi politik salah satunya yaitu dengan tindakan kekerasan (Violence) yaitu dengan melakukan tindakan oleh individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk disini adalah hura-hura, teror, kudeta, pembunuhan politik (Assasination), revolusi dan

laporan dinas Pertambangan dan Energi provinsi Sumatera Barat (2004), emas terdapat pada wilayah daerah kabupaten Sijunjung, Lima Puluh Kota, Pasaman, dan Pesisir Selatan, dan Dharmasraya. Pada wilayah Kabupaten Sijunjung, Deposit emas diperkirakan teradapat di sejumlah lokasi seperti; Bukit Kabun, Batu Manjulur, Silokek, Tanjung Ampalu, Palangki, Mundam Sakti, Muaro Sijunjung dan Lubuk Karia. 17 UNIVERSITAS ANDALAS

Kabupaten Dharmasraya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung juga memiliki kandungan mineral seperti emas. Kandungan tersebut terdapat di sepanjang aliran sungai Batang Hari yang melintasi kabupaten ini. aktifitas penamb<mark>angan y</mark>ang dilakukan masyarakat umumn<mark>ya m</mark>enggunakan alat tradisional maupun menggunakan alat yang sedikit lebih modern berupa mesin dompeng. ¹⁸ Keberadaan tambang ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat tentunya. Selain berdampak positif bagi penguatan ekonomi, Kegiatan ini juga memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup dari hasil-hasil penambangan rakyat yang mereka lakukan. Hingga mereka mampu untuk membeli kebutuhan sehari-hari dari hasil penambangan yang mereka lakukan.

Di Provinsi Sumatera Barat sendiri memiliki beberapa daerah yang berpotensi menimbulkan konflik terutama terkait dengan pengelolaan sumbar daya

¹⁷Data ini bersumber dari laporan dinas pertambangan dan energi provinsi Sumatera barat tahun 2004, Lihat Refles, "kegiatan pertambangan emas rakyat dan implikasinya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di kenagarian mundam sakti kecamatan IV nagari, Kabupaten Sijunjung", Artikel Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang, 2009. halaman 2

 $^{^{18}}$ Mesin dompeng adalah alat yang digunakan penambang emas untuk menyedot air dan pasir yang mengandung butiran emas dan memisahkan pasir hingga menghasilkan butiran-butiran emas.

alam. Beberapa fenomena konflik diantaranya konflik pengelolaan sumber daya alam di Solok Selatan terkait dengan penambangan emas ilegal. Kemudian konflik pertambangan di Kenagarian Simpang Tanjung nan IV, Kabupaten Solok, dan di Kabupaten Dharmasraya.¹⁹

Sehubung dengan banyaknya konflik yang terjadi akibat pengelolaan sumberdaya alam maka peneliti ingin meneliti kasus konflik yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya, tepatnya berada di Jorong Aur Jaya, Nagari Koto Padang pada 24 November 2012. Berdasarkan beberapa sumber dari media yang penulis jadikan referensi untuk penelitian memang belum ada pernyataan kasus ini selesai atau belum. Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat peristiwa ini sebagai penelitian dengan judul "Konflik Kepentingan Kelompok Masyarakat dan Polres Dharmasraya Dalam Penolakan Penertiban Tambang Emas Ilegal Di Jorong Aurjaya, Nagari Koto Padang, Kabupaten Dharmasraya Pada Tahun 2012)"

B. Rumusan Masalah

Nagari Koto Padang merupakan salah satu nagari yang berada di Kabupaten Dharmasraya. Nagari ini memiliki enam Jorong yaitu: Jorong Koto Padang, Jorong Koto Lintas, Jorong Pinang Gadang, Jorong Aur Jaya I, Jorong Aur Jaya II dan Jorong Aur Jaya III.²⁰ Nagari yang tepatnya berada di Kecamatan Koto Baru ini, memiliki potensi kekayaan alam yang subur dan melimpah. Hal ini dapat dilihat dari komoditas yang dihasilkan seperti getah karet, kelapa sawit dan juga hasil

¹⁹Joko Nugroho, Antara Sumbar.com, "Walhi Sumbar Ungkap 22 Kasus Konflik SDA",diakses dari http://antarasumbar.com/berita/18887/walhi-sumbar-ungkapkan-22-kasus-konflik-sda. pada sabtu 16 April 2016 pada pukul 11:39 WIB.

²⁰Hasil observasi lapangan ketika Peneliti berada di lokasi untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata pada bulan Agustus 2015.

pertanian lainnya. Dengan adanya potensi kesuburan tanah yang dimiliki oleh Nagari Koto Padang, maka hal ini mendorong masyarakat Nagari Koto Padang untuk menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan. Walau pada dasarnya pola pertanian yang diterapkan sebagian besar masih tradisional.

Selain bekerja sebagai petani, sebagian dari masyarakat yang bertempat tinggal di Nagari Koto Padang juga ada yang bekerja sebagai sebagai penambang emas. Masyarakat tersebut tinggal di Jorong Aur Jaya. Hal ini diakibatkan oleh kepercayaan masyarakat bahwa di sepanjang aliran sungai batang hari yang melintasi wilayah kabupaten ini terdapat kandungan logam emas. Hal ini tentu menjadi daya tarik tidak saja dari masyarakat yang memang bedomisili di daerah ini tetapi juga warga dari daerah lain yang ingin tinggal di kabupaten ini untuk menambang logam mulia tersebut.

Keberadaan tambang emas rakyat selain berdampak positif juga menimbulkan dampak negatif cenderung menimbulkan masalah, terutama masalah lingkungan. Masalah lingkungan yang terjadi yaitu terancamnya keberlangsungan lahan pertanian seperti sawah, perkebunan. Kasus tersebut terjadi di sejumlah wilayah kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat diantaranya berada di Kabupaten Solok, Sijunjung, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Solok Selatan, dan Kabupaten Dharmasraya.²¹ Berikut adalah tabel yang menunjukan potensi kerusakan lahan pangan yang diakibatkan tambang.

_

²¹Iksan tejo, Dunia Energi.2012. 12 september" Tambang di Sumatera Barat Rusak Lahan pertanian pangan", Diakses dari http://www.dunia-energi.com/tambang-di-sumatera-barat-rusak-lahan-pertanian-pangan/ pada kamis 3 maret 2016

Tabel 1.2 . Luas Pertanian Pangan di Sumbar yang Terancam Rusak Akibat Tambang

No	Lokasi/kabupaten	Luas Lahan Terancam Rusak	Tambang
1	Kenagarian Simpang Tanjung nan IV Solok	222 Ha	Bijih Besi
2	Kabupaten Sijunjung	548 Ha	Emas
3	Kabupaten Pasaman Barat	11.000 Ha	Emas dan Bijih Besi
4	Kabupaten Pesisir Selatan	320 Ha	Bijih Besi
5	Kabupaten Solok Selatan IVERSITAS	A274 Ha LAS	Emas dan Bijih Besi
6	Kabupaten Dharmasraya	22.509 Ha	Emas dan Bijih Besi

Sumber: Data Wahana Lingkungan Hidup ²²

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas penambangan tentunya dapat memicu konflik. Keberadaan tambang yang merusak lingkungan otomatis dapat meresahkan masyarakat. Akibatnya banyak terjadi pelanggaran dan pengabaian hak-hak konstitusional masyarakat disekitar tambang. Sumber konflik yang terjadi seringkali diakibatkan oleh adanya dampak positif dan negatif. Dampak tersebut tentunya menyebabkan pro dan kontra terhadap aktifitas penambangan yang tentunya dapat menimbulkan konflik.

Akibat semakin banyaknya masyarakat yang menambang di sepanjang aliran sungai Batang Hari ini mengakibatkan air sungai menjadi tercemar. Hal ini disebabkan banyaknya penambang emas ilegal yang beroperasi di wilayah ini. Warna air sungai tidak lagi jernih, tapi sudah berwarna kuning ke coklatan. Terkait dengan pencemaran air sungai ini, Wahana Lingkungan hidup sumbar menyimpulkan, pencemaran akibat penambangan emas di daerah aliran Sungai

²²Data Wahana Lingkungan Hidup. *ibid*

Batang Hari memasuki tingkat yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Pasalnya, kegiatan penambangan dilakukan menggunakan logam berat seperti mercuri. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ikan-ikan yang dipelihara di sepanjang aliran sungai batang hari terpapar logam berat, sehingga berbahaya bagi kesehatan.²³

Hal ini dibuktikan dengan penilaian dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bappedalda) Provinsi Sumatera Barat bahwa kualitas Air Batang Hari cenderung mengalami penurunan terhadap beberapa parameter.²⁴ Sesuai dengan UU No 7 tahun 2004 dan PP No 45 tahun 2004 tentang pengolahan sumber daya air, segala bentuk aktivitas yang berdampak pada rusaknya aliran sungai atau kerusakan air tidak diperbolehkan. Atas dasar inilah pemerintah Kabupaten Dharmasraya melarang kegiatan penambangan emas di sepanjang aliran aliran sungai batang hari yang melintasi wilayah di Kabupaten ini.

Menurut Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, juga diatur mengenai Izin Penambangan Rakyat (IPR) yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 10. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan. Kemudian peraturan Bupati Dharmasraya No 19 tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi. Dalam aturan tersebut untuk melakukan aktifitas

²³ Padang Ekspres. 2011. 25 Desember. "Menyusuri Tambang Emas Rakyat di Dharmasraya" diakses dari http://padangekspres.co.id/2011/12/menyusuri-tambang-emas-rakyat-di.html pada 28 September 2015 pukul 19:09 WIB

²⁴Haluankepri.com, "Air Sungai Batang Hari Berbahaya", diakses dari http://www.haluankepri.com/andalas/ 13102-air-sungai-batang-hari-berbahaya.html pada 28 september 2015 pukul 19:09 WIB

penambangan maka rakyat harus mengurus izin pertambangan rakyat terlebih dahulu.²⁵ Untuk mengurus izin pertambangan tersebut membutuhkan prosedur dan proses tersebut makan waktu yang lama dan rumit. Diduga rumitnya pengurusan izin maka masyarakat berfikir untuk melakukan aktifitas pertambangan dengan tidak memiliki izin. Masyarakat juga beranggapan bahwasanya wilayah tempat aktifitas penambangan merupakan tanah mereka sehingga mereka dengan leluasa melakukan aktifitas penambangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No 19 Tahun 2007 pasal 2 juga berbicara mengenai peran pemerintah dalam upaya pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan pertambangan energi serta menciptakan iklim kondusif bagi terlaksananya pembangunan di sektor pertambangan dan energi yang berkelanjutan serta memberikan kepastian hukum kepada dunia usaha, masyarakat dan pemerintah daerah guna meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan nilai tambah. Sehingga berdasarkan peraturan daerah tersebut setidaknya pemerintah mampu untuk menciptakan iklim kondusif dalam pembangunan sektor pertambangan. Namun kenyataannya di Aur Jaya Sendiri telah terjadi suatu peristiwa yang tidak memberikan iklim kondusif bagi masyarakat terbukti dengan adanya konflik antara masyarakat dengan polisi dalam penertiban tambang emas.

Dalam konflik tersebut aparat kemanan (Polsek Koto Baru) bertindak atas adanya penambangan emas tanpa izin. Maka dilakukanlah penertiban terhadap

_

²⁵Izin adalah Izin Kuasa Pertambangan (KP), izin Kontrak Karya (KK), izin Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) dan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang diberikan oleh bupati. Lihat dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya No 19 tahun 2007 pasal 1 ayat 6.

pelaku tambang emas. Namun dalam penertiban tersebut memicu terjadinya konflik seperti peristiwa yang terjadi Pada penghujung tahun 2012 tepatnya pada tanggal 24 November 2012, di salah satu nagari di Kabupaten Dharmasraya yaitu Nagari Koto Padang memberikan efek traumatik cukup mendalam bagi masyarakat. Peristiwa ini terjadi di Aur Jaya. Masyarakat dikejutkan dengan aksi *sweeping* yang dilakukan aparat kemanan ke Aur Jaya, Aur Jaya. Dalam aksi tersebut semua masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki yang berumur di atas 17 tahun di tangkap dan di bawa ke kantor polisi. ²⁶

Aksi *sweeping* yang dilakukan membuat warga trauma, mereka memilih mengunci pintu dan berdiam diri dirumah. Tidak terlihat aktifitas warga seperti hari-hari sebelumnya. Tidak tampak aktivitas anak-anak yang bermain di depan rumah. Begitupun dengan sekolah mulai dari PAUD, TK dan SD, tidak ada aktifitas belajar-mengajar. Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh seorang warga bernama Ningsih berdasarkan kutipan dari Riaupos.com;

"kami trauma dengan kedatangan polisi yang membawa sebagian besar kaum lakilaki yang mereka temui pada saat mereka datang ke kampung kami ke kantor polisi.

²⁶ Konflik antara polisi dan warga ini berawal dari penangkapan tersangka dalam kasus penertiban *Illegal Minning* (penambangan tanpa izin). Kejadian itu bermula saat kapolsek Koto baru, Iptu Djayana Widya menangkap dua orang tersangka *Illegal Minning*. Tetapi ketika membawa dua tersangka, rombongan polisi dihadang oleh ratusan warga sesama penambang. Massa menyerang polisi dan juga merampas senjata api milik aparat.

Mendapat informasi tersebut maka Kapolres Dharmasraya mengirimkan bantuan pasukan untuk kembali ke lokasi di Aur Jaya namun berujung dengan penagkapan dan penyanderaan Kapolres Dharmasraya AKBP Chairul Azis dan Briptu Marjulis oleh warga. Kemudian petugas mengambil jalan negosiasi dengan warga, akhirnya kesepakatan didapat dengan pertukaran sandera dan tahanan. Kesepakatan itu juga meliputi pengembalian senjata milik polisi yang dirampas. Namun sehari setelah kesepakatan itu polisi datang kembali ke Aur Jaya untuk menangkap kembali tersangka dengan melakukan sweeiping di setiap rumah-rumah penduduk. Kemudian membawa setiap penduduk laki-laki yang berada Aur Jaya. dikutip dari Pemberitaan di Merdeka.com, 2012, 26 November, "Minta Tersangka dibebaskan, warga sandera Kapolres Dharmasraya", diakses dari http://www.merdeka.com/peristiwa/minta-tersangka-dibebaskan-warga-sandera-kapolres-dharmasraya. pada Selasa, 11 mei 2016.

Padahal suami saya baru saja pulang dari kebun. Dia tidak ikut dalam aksi penganiayaan tersebut. Namun masih saja dibawa. Hal itu membuat saya takut dan trauma. Apalagi anak saya, yang masih berusia empat tahun,"²⁷

Hal senada juga diungkapkan oleh seorang warga Aur Jaya yang bernama Tuginem, sambil menggendong seorang anak perempuan yang berusia sembilan tahun, yang dikutip dari hasil wawancara wartawan Riaupos;

"Lihatlah anak saya, dia betul-betul trauma, begitu melihat polisi datang dia langsung minta digendong, saya tidak tahu bagaimana caranya agar trauma anak saya bisa hilang. Hampir semua anak-anak trauma," 28

Dari penjelasan diatas, terlihat bagaimana kronologis singkat konflik yang terjadi antara polisi dengan masyarakat Aur Jaya. Peristiwa peristiwa penertiban tambang emas tanpa izin berakhir dengan konflik penyanderaan kapolres. Kemudian setelah penyanderaan, polisi datang kembali ke lokasi untuk melakukan sweeping untuk menangkap kembali tersangka kasus penambangan ilegal. Kemudian aksi ini menimbulkan trauma yang mendalam bagi masyarakat pasca sweeping.

Dalam konteks masalah memunculkan pertanyaan. Kenapa terjadi konflik dalam penertiban penambang emas ilegal. Penambangan emas sudah jelas tidak memiliki izin dan dapat merusak lingkungan dan sudah seharusnya polisi sebagai aparatur negara yang bertugas untuk menegakkan aturan melakukan penertiban dan menangkap pelaku tambang emas ilegal. Penelitian ini menjadi penting untuk membahas hubungan-hubungan yang dirasa memiliki sasaran-sasaran tidak sejalan (pro dan kontra) yang menyebabkan konflik. Aspek konflik dari persoalan yang

.

 $^{^{\}rm 27}$ Hasil wawancara Riaupost dengan salah seorang warga di Aur Jaya 1 hari pasca penangkapan warga oleh kapolres. Ibid

²⁸ Ibid

ditimbulkan oleh masyarakat yang menambang di Aur Jaya tersebut akan dibahas secara sistematis; bagaimana kronologisnya, dan apa yang menjadi penyebab konflik. Peristiwa ini akan dilihat dari sudut pandang akademis yang rasional dan implementatif yang ditawarkan untuk mengkaji persoalan konflik tersebut. maka dari itu berdasarkan masalah diatas peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu; bagaimana dan mengapa konflik terjadi dalam penertiban tambang emas tanpa izin antara kelompok masyarakat dengan polisi di Jorong Aur Jaya, Nagari Koto Padang, Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu;

- Mendeskripsikan dan menganaslisis Kronologis konflik dalam penertiban tambang emas tanpa izin di Jorong Aur Jaya, Nagari Koto Padang Kabupaten Dharmasraya.
- Mendeskripsikan dan menganalisis penyebab konflik antara masyarakat dan lembaga negara (Kepolisian Dharmasraya) dalam penertiban tambang emas tanpa izin di Jorong Aur Jaya, Nagari Koto Padang Kabupaten Dharmasraya.

D. Signifikansi Penelitian

Pertama, secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang tertarik dengan konflik pengelolaan sumberdaya alam, dengan demikian semakin banyak orang yang meneliti maka akan menambah kepedulian tentang pergolakan politik sumber daya alam di negeri ini. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran dan menambah pustaka

di bidang ilmu politik, terutama kepada pemerintah sebagai acuan untuk mengeluarkan kebijakan tentang pertambangan rakyat. Kemudian dari penelitian ini juga diharapkan mampu menambah dan memperluas pengetahuan serta khasanah karya-karya ilmiah, serta menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang relevan.

Kedua, penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan perkembangan teori konflik, yang dapat menyelesaikan kasus-kasus yang ada. terutama terkait denengan konflik pengelolaan sumber daya alam.

Ketiga, Dari segi manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi pleh pihak yang berwenang untuk menetapkan kebijakan terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam.

